



**P U T U S A N**

Nomor 804/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur xxx, NIK : xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, **sebagai Penggugat;**

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur xxx, NIK : 32099140908840007, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di XXX Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Bahwa** Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor 5038/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2011, dicatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/95/III/2011 tanggal 30 Maret 2011;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat tinggal di XXX Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sampai bulan September 2019, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, perempuan tanggal lahir 24 Agustus 2011 ;

3.-----

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4.-----

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2019 ;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga ;

6.-----

Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Berpisah sejak bulan September 2019, karena pada saat itu Tergugat pulang ke rumah kediaman orangtua Tergugat di Blok Jebo RT. 001 RW. 002 Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dan Penggugat tetap tinggal di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Penggugat tinggal di Dusun Talun RT. 001 RW. 003  
Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

**Bahwa** Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangga mereka, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februariuari 2020 dengan Mediator XXXX., akan tetapi tidak berhasil,

**Bahwa** pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat ;

**Bahwa** pada terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada point 1 atas gugatan Penggugat adalah benar;
2. Pada point 2 atas gugatan Penggugat adalah benar;
3. Pada point 3 atas gugatan Penggugat adalah benar;
4. Pada point 4 atas gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran awal terjadi pada tahun 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu karena ada mantan pacar Penggugat, terus rukun kembali dan terjadi lagi pertengkaran pada bulan-bulan ini;

5. Pada point 5 atas gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena selama ini Tergugat terus memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Pada point 6 atas gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat pergi pada pertengahan bulan Februari 2020, tepatnya ketika ada gugatan cerai dari Penggugat;

7. Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

**Bahwa**, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **repliknya** secara lisan sebagai berikut :

1. Pada point 4 atas jawaban Tergugat adalah benar; tapi alasan pertengkaran itu bukan karena mantan pacar Penggugat;

2. Pada point 5 atas jawaban Tergugat, benar. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tapi nafkah diberiberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;

3. Pada point 6 atas jawaban Tergugat, benar. Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga pada bulan Februari 2020;

4. Dengan sikap Tergugat seperti itulah Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

**Bahwa**, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa, pada persidangan tanggal, 25 Februari 2020, Penggugat telah menghadirkan keluarganya yang bernama XXX (ibu kandung Penggugat), sementara Tergugat menghadirkan ibu kandungnya yang bernama XXX, dan dimuka persidangan masing-masing telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa upaya musyawarah keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha melakukan segala upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini belum berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

3. Bahwa sambil perkara ini berjalan, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan terus berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 dengan agenda pembuktian, Tergugat tidak datang di muka persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan dan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di muka persidangan. Sedangkan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**Bahwa**, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/95/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Pokeleman RT 001 RW 006 Desa Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di XXX, dan telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di - rumah orangtua Penggugat di XXX, dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Selly Fitriani binti Muhamad Salim Alfian;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**Bahwa**, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

**Bahwa**, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil (vide Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam) ;

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti (P.1) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator XXXX. (Mediator bersertifikat), namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat dan sebagaimana bukti surat P.2 (FotoCopy Akta Nikah Nomor 137/95/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 ) yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUH Perdata), serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 30 Maret 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang dipicu kondisi Tergugat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sejak awal bulan September 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

**Menimbang**, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, dan sejak awal bulan Januari 2020 hingga sekarang ( ± 1 bulan ) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2020), Penggugat telah menghadirkan keluarganya yang bernama XXX (ibu kandung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), sementara Tergugat menghadirkan ibu kandungnya yang bernama XXX, dan dimuka persidangan masing-masing telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus, maka sejalan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang ( ± 1 bulan ) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÊ°jÛ- tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ- ECĐÀ Þ¾¼ì  
¾¼FÄ--¿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Mengingat** segala ketentuan **hukum syara** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT.**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 476.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, M.H sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH dan Drs. H. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**USMAN, SH**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. EPOY ROSMANA, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 360.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	476.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan telah diberitahukan pada Tergugat tanggal .....
- Putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Ketua Majelis

**Drs. ENDANG SOFWAN, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**USMAN, SH**

**Drs. H. EPOY ROSMANA, SH**

Panitera Pengganti

**DEDI SUPRIADI, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
----------------------	---	-----	-----------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	476.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....